

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewilayahan suatu negara, khususnya di Indonesia tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. Pada pasal 1 ayat 1, Undang-Undang tersebut memaparkan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan wilayah negara merupakan unsur negara dengan kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, kepulauan, laut teritorial serta dasar laut di bawahnya, ruang udara di atasnya, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya. Untuk menjaga wilayah Indonesia diperlukan kesatuan wilayah yang menjadi kedaulatan suatu negara.

Perbatasan merupakan garis yang membagi wilayah agar suatu negara dapat menyelenggarakan kedaulatan wilayahnya secara penuh. Wilayah negara yang berbatasan dengan negara lain baik wilayah darat maupun laut sangat berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara. Sebagai kekuasaan tertinggi dan mutlak, kedaulatan negara di perbatasan sudah semestinya mengendalikan wilayah tersebut secara utuh melalui berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya (Mansyah, 2017, hlm. 19). Pemisahan wilayah di suatu negara ini dibarengi dengan keamanan dari masing-masing wilayah teritorial agar kedaulatan suatu negara tetap terjaga (Susanto., Mamentu., & Tulung, 2019, hlm. 6). Untuk itu, perbatasan memiliki arti penting bagi kedaulatan suatu negara. Hal ini karena perbatasan mempunyai nilai strategis sebagai pangkal pertahanan dan halaman depan bangsa.

Pada umumnya wilayah perbatasan dibagi kedalam tiga bagian, yakni wilayah darat, laut, dan udara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 pada Pasal 4 menyatakan bahwa Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perbatasan suatu negara ditentukan berdasarkan perjanjian internasional

Seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 Pasal 5 bahwa:

Wilayah negara terdiri dari batas darat, perairan, dasar laut, tanah dibawahnya beserta ruang udara yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral, trilateral, maupun perundang-undangan dan hukum internasional mengenai batas darat, laut, dan udara.

Secara garis besar, terdapat dasar penetapan perbatasan di suatu negara di antaranya yakni ketentuan tak tertulis dan ketentuan tertulis. Ketentuan tak tertulis di sini bermaksud bahwa penetapan batas wilayah berdasarkan pengakuan pihak yang berwenang di kawasan perbatasan baik itu saksi maupun petunjuk. Menurut peraturan ini, dasar atau pedoman penentuan batas wilayah dilihat dari segi pemukiman penduduk, perbedaan gaya hidup, suku bangsa, perbedaan bahasa, dan lain-lain. Sedangkan dalam ketentuan tertulis bermaksud bahwa landasan tertulis penetapan batas wilayah ditentukan dari dokumen tertulis berupa peta dan naskah perjanjian batas wilayah. Penetapan batas wilayah ini diatur dalam dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat terkait dan ditandatangani serta diberikan keterangan jabatan sesuai dengan bidangnya (Sumardiman, 1992, hlm. 6).

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut dengan banyak negara tetangga. Seperti yang dipaparkan oleh Moeldoko (2012, hlm. 2) di wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Papua Nugini di Papua, Malaysia di Kalimantan, dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di wilayah laut, Indonesia memiliki perbatasan dengan sepuluh negara di antaranya Singapura, Thailand, Malaysia, Palau, India, Australia, Timor Leste, Filipina, dan Papua Nugini. Perbatasan negara merupakan suatu perwujudan kedaulatan wilayah yang berperan penting dalam menentukan batas wilayah kedaulatan negara, pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga keutuhan dan keamanan wilayah. Ketika wilayah perbatasan ini belum secara maksimal dikelola, akan berdampak kepada sikap nasionalisme masyarakat di perbatasan yang merasa kurang diperhatikan dalam berbagai aspek seperti perekonomian dan infrastruktur. Hal ini akan menjadi ancaman nasionalisme bagi suatu negara khususnya di wilayah perbatasan.

Indonesia memiliki beberapa perbatasan yang belum juga terselesaikan. Diantara 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan, terdapat 12 pulau yang sebaiknya menjadi prioritas sendiri dalam pengelolaannya agar Negara Kesatuan Republik

Vira Anindhita Winata, 2022
DISTRICT OEUSSI: SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE (2002-2019)

Indonesia dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah secara optimal. Permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran batas wilayah, terutama pada perbatasan darat yang belum mencapai kesepakatan dan belum dikelolanya pulau-pulau terkecil/terluar dengan baik (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, hlm. 9). Kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan terhadap batas negara sering kali menimbulkan pelanggaran batas wilayah yang tak bisa dihindari. Pelanggaran batas wilayah ini akan menimbulkan ketegangan diantara dua negara tetangga, yang mengarah kepada konflik perbatasan.

Konflik di wilayah perbatasan ini selalu menimbulkan permasalahan ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain yang sedang konflik maupun pihak yang turut serta untuk mengendalikan konflik tersebut. Adanya konflik perbatasan sering kali disebabkan karena suatu negara bertujuan untuk melaksanakan ekspansi wilayah atau timbul karena ketidak jelasan garis batas wilayah suatu negara (Manuputy & Rauf, 2008, hlm. 92). Timbulnya konflik ini sangat berpengaruh terhadap hubungan kedua negara.

Salah satu konflik perbatasan negara yang sebelumnya dialami oleh Indonesia karena lemahnya pengelolaan dan penegakkan adalah kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut Lubis (2017) konflik ini terjadi saat Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan teknis yang membahas hukum laut pada 1967, dan saling mengklaim penetapan batas landas kontinen. Berbagai perundingan bilateral yang dilaksanakan pun tidak menemukan titik temu untuk menyelesaikan konflik, sehingga pada 1988 antara Indonesia dengan Malaysia menempatkan kedua pulau pada *status quo*. Perundingan yang belum juga menemukan titik temu membuat Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Pada saat itu Pemerintah Indonesia sangat lemah dalam mempertahankan Konsepsi Negara Kepulauan Indonesia digambarkan dengan argumennya dalam Mahkamah Internasional dalam memutuskan nasib Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia menggunakan argumentasi berdasarkan Konvensi 1891 yang mengklaim kepemilikan dua pulau tersebut, namun secara hukum argumen ini tidak kuat karena hanya mengatur perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Sedangkan pada saat itu,

Vira Anindhita Winata, 2022
DISTRICT OECUSSI: SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE (2002-2019)

Malaysia menggunakan argumen pengendalian penguasaan efektif dengan membangun sarana prasarana di Pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional mempertimbangkan untuk menggunakan prinsip pengendalian dan penguasaan efektif (*effective occupation*) dan memutuskan bahwa Malaysia yang memenangkan kasus ini, dan menjadi pemilik sah Pulau Sipadan dan Ligitan (Bakri, 2015, hlm. 4).

Selain kasus Sipadan dan Ligitan, Indonesia dan Malaysia pun pernah sengketa terkait dengan Blok Ambalat. Pada saat itu, Malaysia secara sepihak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat melalui Peta yang dibuatnya tahun 1979 dengan meletakkan batas terluar maritim pulau Sipadan-Ligitan, sedangkan jika dilihat Malaysia bukanlah suatu negara kepulauan. Kemudian, Malaysia melakukan klaim atas laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dengan merujuk kepada pasal 121 UNCLOS'82 yang berisi bahwa 'tiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya'. Bila melihat argumentasi dan bukti yang diberikan oleh Malaysia, klaim tersebut dinyatakan lemah karena bukti peta yang dibuat pun dinyatakan secara sepihak serta terdapat penolakan dari beberapa negara. Dalam menyelesaikan kasus ini, Malaysia dan Indonesia mengadakan *negotitation* atau perundingan diplomatis sebagai langkah penyelesaian kasus Blok Ambalat. Selain melakukan perundingan diplomatis, TNI AL pun memiliki strategi operasi sebagai tindakan preventif dan represif (Bakhtiar, 2015, hlm. 20).

Adanya kasus ini membuat hubungan Indonesia dengan Malaysia sempat memanas akibat kedaulatan pulau Sipadan-Ligitan dan Blok Ambalat. Meskipun sedang memanas akibat konflik perbatasan, namun hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia masih tetap terjalin dengan mengadakan kerjasama di berbagai bidang seperti pendidikan, budaya, teknologi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sebagainya. Jika dilihat dari kasus ini, Indonesia dinilai sangat lamban dalam menangani kasus tersebut sehingga mengakibatkan lepasnya hak dan kedaulatan Indonesia atas suatu wilayah, selain itu data bukti historis yang ditunjukkan pun dirasa kurang. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya menjalankan pengendalian untuk menjaga pulau-pulau terluar dan perbatasan negara (Hendrapati, Nopang, Mochtar, & Judhariksawan, 2015, hlm. 264). Hal ini

pun dijadikan suatu pembelajaran bagi Indonesia dalam menjaga dan melindungi kedaulatan wilayah NKRI.

Selain permasalahan perbatasan dengan Malaysia, Indonesia pun memiliki berbagai permasalahan dengan Timor Leste. Permasalahan tersebut terutama terjadi di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Permasalahan tersebut terlihat di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), khususnya bagi penduduk yang tinggal di perbatasan sehingga dalam menentukan batas wilayah antara Indonesia dengan RDTL ini tidak mudah dalam penyelesaiannya karena terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Nomor 1 (2015, hlm. 44) Secara administratif, perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste dibagi menjadi 3 kabupaten yang berada di 2 sektor, di antaranya sektor timur sepanjang 149,9 km (Kabupaten Belu dengan *District Covalina*) dari Mota Ain yang berada di Utara hingga Mota Masin di Selatan, dan sektor barat sepanjang 15,2 km serta 114,9 km (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan wilayah *enclave District Oecussi*).

Mengenai wilayah perbatasan, terdapat perbedaan pendapat antara Indonesia dengan Timor Leste yang tidak kunjung menemui kesepakatan. Hal ini berdampak kepada hubungan bilateral antar kedua negara dalam melaksanakan hubungan diplomasi, baik dalam bidang politik, dan ekonomi. Meskipun Indonesia dengan Timor Leste sedang konflik mengenai batas wilayah, namun hubungan mereka cukup baik dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain khususnya dalam kepentingan ekonomi.

Adanya konflik perbatasan ini tidak terlepas dari masuknya Portugis dan Belanda ke wilayah Timor Timur. Kemudian wilayah ini dibagi menjadi dua, yakni Portugis yang berpusat di Dili, dan Belanda yang berpusat di Kupang. Pembagian wilayah ini didasari oleh Traktat 1904 yang disepakati oleh Belanda dan Portugis di Den Haag. Traktat ini mengatur mengenai beberapa hal penting termasuk pada pasal I mengenai penyerahan kedaulatan daerah Maucatat (Timor Timur) dari Belanda kepada Portugis. Sedangkan pada pasal II, tertulis bahwa Portugis

Vira Anindhita Winata, 2022

DISTRICT OEUSSI: SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE (2002-2019)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyerahkan wilayah Timor bagian tengah kepada Belanda (Wuryandari, Pamungkas, Noor, & Hadiwinata, 2009, hlm. 122).

Selama Portugis menduduki Timor Timur, masyarakat tidak merasakan kehidupan yang layak karena sumber daya alam dieksploitasi. Sepanjang 1974, Portugis mengalami banyak pergolakan politik dan mulai memodernisasi ekonominya serta melepas daerah jajahannya termasuk Timor Timur (Makarim, 2003, hlm. 22). Hal ini tentu berdampak kepada negara koloninya di mana Portugis melakukan dekolonisasi, salah satunya memberikan kebebasan kepada rakyat Timor Timur dalam membentuk partai politik untuk menyalurkan aspirasi.

Perbedaan pandangan dari masing-masing negara terkait dengan wilayah perbatasan di beberapa segmen *District Oecussi* menimbulkan konflik akibat tumpang tindihnya klaim atas perbatasan negara. Terjadinya perbedaan tersebut tidak terlepas dari perjanjian berdasarkan Traktat 1904 yang dibuat oleh pemerintah kolonial sehingga menimbulkan permasalahan seperti persoalan teknis maupun non teknis. Persoalan tersebut seperti adanya perubahan bentuk geografis sebagai tanda batas (bukit, sungai, gunung, dan lain-lain), jual beli tanah yang dilakukan secara adat istiadat, dan perpindahan penduduk. Menurut laporan International Crisis Group (2010, hlm. 3) pergeseran batas politik, tidak adanya batas alam, serta hubungan Indonesia dengan bekas provinsinya menjadi faktor negosiasi perbatasan yang berlarut-larut. Disisi lain, wilayah perbatasan memiliki dua proses yang berlangsung, antara usaha kedua negara untuk menyepakati perbatasan melalui warisan kolonial, dan persaingan penduduk lokal atas sumber daya di sepanjang perbatasan. Perbatasan Oecussi ini banyak ditentang oleh mantan penduduk yang kehilangan lahan garapannya setelah melarikan diri pada 1999. Faktor tersebut menjadi kebingungan perbatasan *enclave* yang berpotensi menimbulkan konflik hingga penentuan demarkasi akhir.

Permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste dikelompokkan menjadi dua yakni *Unsurveyed* dan *Unresolved*. *Unsurveyed* ini merupakan wilayah yang belum bisa di survei karena ada penolakan dari warga setempat, sedangkan *Unresolved* merupakan wilayah perbatasan yang belum terselesaikan (Nino, 2018, hlm. 97). Wilayah yang termasuk kedalam *unsurveyed* di antaranya Segmen Subina-Oben, Pistana, dan Nefo Numfo, sedangkan wilayah

Vira Anindhita Winata, 2022

DISTRICT OEUSSI: SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE (2002-2019)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang termasuk kedalam *unresolved* di antaranya Segmen Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan-Oben.

District Oecussi merupakan wilayah *enclave* yang terletak di pulau Timor, berbatasan langsung dengan kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, *District* Oecussi terpisah dengan *District* lainnya di Timor Leste. Menurut Mangku (2020, hlm. 104) setelah Timor Leste merdeka, permasalahan perbatasan menjadi isu yang sering dibicarakan, khususnya wilayah Oecussi. Masyarakat yang tinggal di perbatasan wilayah ini, sangat berkaitan erat dengan hubungan antar masyarakat lainnya, mulai dari kekeluargaan, budaya, serta perekonomian. Mobilitas dan distribusi barang menjadi problematika yang harus dihadapi oleh mereka, karena sebagian besar masyarakat masih sering melewati perbatasan untuk memenuhi keperluannya, baik itu bertemu dengan kerabatnya; melakukan perdagangan; ataupun bertani. Akan tetapi, beberapa batas wilayah yang belum disepakati oleh Indonesia dan Timor Leste, memicu terjadinya persengketaan kecil di masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat diperlukannya suatu tindakan dari pemerintah lokal (International Crisis Group, 2010, hlm. 1).

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat peristiwa tersebut ke dalam penelitian yang berjudul “DISTRICT OECUSSI: Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste (2002-2019)”. Maksud dari topik penelitian ini yakni bagaimana sengketa perbatasan ini terjadi hingga penyelesaian masalah tersebut. Dilihat secara geografis, wilayah ini berada di tengah wilayah Indonesia, tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Utara. Proses penyelesaian perbatasan yang cukup panjang membuat penulis tertarik untuk mengkaji topik ini. Mengingat, batas negara memiliki kedudukan yang sangat penting bagi suatu negara, terutama wilayah sebagai unsur krusial dari negara yang berdaulat. Hal ini karena perbatasan menyangkut beberapa aspek dalam kehidupan bernegara, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, serta identitas bangsa. Kemudian untuk periodisasi, penulis mengambil rentang tahun 2002-2019 karena pada tahun 2002 merupakan awal kemerdekaan Timor Leste dan awal mula diadakan beberapa perjanjian terkait dengan batas negara, sedangkan tahun 2019 merupakan akhir periode pertama Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam

Vira Anindhita Winata, 2022
DISTRICT OECUSSI: SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE (2002-2019)

menangani kasus sengketa wilayah Oecussi. Permasalahan perebutan wilayah yang kompleks dalam mempertahankan *District* Oecussi, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan penyelesaian sengketa di *District* Oecussi antara Indonesia dengan Timor Leste mengingat kedua negara ini memiliki hubungan sejarah yang panjang. Dengan mengetahui hal tersebut, penulis berharap bahwa kajian ini menjadi salah satu pelengkap penelitian mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, dan dijadikan sebagai pembelajaran mengenai urgensi perbatasan suatu negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, adapun permasalahan pokok yang akan peneliti kaji yaitu “Bagaimana terjadinya sengketa perbatasan di wilayah Oecussi antara Indonesia dengan Timor Leste tahun 2002-2019?”. Untuk lebih mengarahkannya dalam pembahasan masalah, penulis akan merumuskannya sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa wilayah perbatasan Oecussi 1904-2002?
2. Mengapa terjadinya sengketa wilayah perbatasan Oecussi tahun 2002-2019 berlangsung cukup lama?
3. Bagaimana dampak sengketa di wilayah perbatasan Oecussi terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste 2005-2018?
4. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa wilayah perbatasan Oecussi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan Timor Leste tahun 2002-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Sengketa Wilayah Oecussi antara Indonesia dengan Timor Leste tahun 2002-2019. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini di antaranya:

1. Mendeskripsikan latar belakang terjadinya sengketa wilayah Oecussi tahun 1904-2002.

Vira Anindhita Winata, 2022

DISTRICT OEUSSI: SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE (2002-2019)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Menjelaskan proses terjadinya sengketa di wilayah perbatasan Oecussi 2002-2019.
3. Menjelaskan dampak sengketa di wilayah perbatasan Oecussi terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste 2005-2018.
4. Mendeskripsikan upaya penyelesaian sengketa wilayah Oecussi tahun 2002-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Sengketa Wilayah Oecussi antara Indonesia-Timor Leste tahun 2002-2019. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis diantaranya:

1. Memperkaya penelitian sejarah lepasnya Timor Timur dan Sejarah Reformasi.
2. Menambah wawasan mengenai situasi sosial dan politik Timor Leste dan Indonesia pada 2002-2019.
3. Mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik perbatasan.
4. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peserta didik SMA mengenai materi Sejarah Reformasi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berdasarkan Sistematika Penulisan Karya Ilmiah UPI 2019, adapun struktur organisasi yang akan dijelaskan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, di antaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memaparkan mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Pada bagian ini penulis membahas latar belakang masalah yang diangkat penulis, yaitu “DISTRICT OECUSSI: Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste (2002-2019)”. Selain itu, penulis pun memaparkan secara singkat, padat dan jelas mengenai permasalahan perbatasan dan urgensi permasalahan tersebut dalam mempertahankan kedaulatan di Indonesia.

Vira Anindhita Winata, 2022

DISTRICT OECUSSI: SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE (2002-2019)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selain latar belakang, bab ini juga terdiri dari rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan yang memiliki tujuan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji pembahasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi yang menjadi pedoman penulis dalam penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, menjelaskan mengenai beberapa pengertian teori dan konsep dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi yang dikutip penulis sebagai referensi yang dapat mendukung penulis dalam kajian sengketa perbatasan darat di wilayah Oecussi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu serta berbagai sumber yang akan penulis gunakan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai metode dan teknik penelitian yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan metode sejarah yang terdiri dari Heuristik, Kritik Internal dan Eksternal, dan Historiografi.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, memaparkan mengenai rumusan masalah yang ada dalam BAB I. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan menjelaskan latar belakang terjadinya sengketa wilayah Oecussi pada tahun 1999-2002, pemaparan di bab ini akan dijelaskan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan secara mendalam. Selanjutnya pembahasan mengenai permasalahan di wilayah perbatasan Oecussi tahun 2002-2013. Kemudian, pembahasan akan dilanjutkan mengenai pengaturan dan pengelolaan perbatasan di wilayah Oecussi tahun 2002-2019. Terakhir, penulis akan memaparkan mengenai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah perbatasan di wilayah Oecussi.

Bab V Simpulan Implikasi dan Rekomendasi, merupakan kesimpulan dari analisis peneliti secara keseluruhan terhadap penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil temuan ini merupakan interpretasi penulis mengenai pembahasan secara singkat, penulis pun menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna maka dalam bab ini pun akan dituliskan saran dan rekomendasi dari peneliti yang diajukan kepada berbagai pihak untuk mengembangkan hasil kajian dengan tema yang sama.